

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS  
AKIBAT HIBAH WASIAT YANG MELEBIHI BATAS  
KETENTUAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nurhaura Rajwa Syarifa**

**NPM : 202010115056**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS  
AKIBAT HIBAH WASIAT YANG MELEBIHI BATAS  
KETENTUAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nurhaura Rajwa Syarifa**

**NPM : 202010115056**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris  
Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas  
Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdara

Nama Mahasiswa : Nurhaura Rajwa Syarifa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115056


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 28 Juni 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.

NIDN. 0315028702

  
Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0302058801

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris  
Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas  
Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdara

Nama Mahasiswa : Nurhaura Rajwa Syarifa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115056

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.

NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0306018804

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhaura Rajwa Syarifa  
NPM : 202010115056  
TTL : Jakarta, 19 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdara*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Nurhaura Rajwa Syarifa

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR  
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaura Rajwa Syarifa  
NPM : 202010115056  
TTL : Jakarta, 19 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdara**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurhaura Rajwa Syarifa

## ABSTRAK

**Nurhaura Rajwa Syarifa 202010115056.** Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdara

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat yang melebihi ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini melanggar bagian mutlak (*legitime portie*). Hal ini dilatarbelakangi dari seorang pewaris yang membuat sebuah hibah wasiat untuk seorang yang dia ingin beri. Terhadap harta yang dimilikinya Pewaris bisa menentukan akan diberikan kepada siapa harta yang dimilikinya. Namun, dalam membuat hibah wasiat Pewaris bisa saja sewenang-wenang dan tidak memperhatikan hak dari ahli warisnya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatasan pemberian hibah wasiat dalam KUHPerdara dan juga perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pemberian hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini berusaha untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan seorang pewaris dalam memberikan suatu hibah wasiat harus melihat bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli warisnya dan tidak boleh melanggar bagian mutlak tersebut. Jika hibah wasiat melanggar bagian mutlak para ahli waris memiliki dua langkah hukum yang bisa dipilih. Langkah pertama adalah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan, dan langkah kedua yang dapat dilakukan pewaris adalah mengajukan perlawanan atau gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah wasiat agar bagian mutlak dapat dipenuhi. Jika memilih untuk mengajukan keberatan maka akan terjadi yang namanya pemotongan (*inkorting*). Selain *inkorting* bisa saja hibah wasiat tersebut dibatalkan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan hibah wasiat kecuali untuk sepertiga bagian. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/Pdt/2022, Majelis Hakim memutuskan bahwa harta peninggalan Para Pewaris dibagikan secara merata kepada keempat anaknya.

**Kata Kunci :** Hibah Wasiat, Ahli Waris, *Legitime Portie*

## **ABSTRACT**

**Nurhaura Rajwa Syarifa, 202010115056.** *Legal Protection For Heirs Because Testamentary Grant Exceeding Legal Limits From Civil Code Perspective.*

*In writing this thesis, the author discusses the Legal Protection Issues for Heirs Due to Testamentary Grant Exceeding Legal Limits, which in this case violate the absolute portion (legitime portie). This is based on a testator who makes a testamentary grant to someone they wish to give. The testator can determine to whom their estate will be given. However, in making a testamentary grant, the testator may act arbitrarily and disregard the rights of their heirs.*

*The purpose of this research is to understand the limitations on testamentary grant in the Civil Code and the legal protection for heirs against testamentary grant that violate the absolute portion (Legitime Portie). The author employs a normative juridical research method, focusing on the analysis of existing legal norms, including laws, regulations, court decisions, and other legal documents. This method aims to understand, interpret, and explain the applicable legal norms within a legal system.*

*The research findings indicate that limitations on a testator in giving a testamentary grant must consider the absolute portion (legitime portie) of their heirs and must not violate this portion. If a testamentary grant violates the absolute portion, heirs have two legal options. The first option is to accept it without objection, and the second option is for heirs to contest it by requesting fellow heirs and the recipient of the testamentary grant to comply with the absolute portion. Choosing to contest may result in a reduction (inkorting). Other than inkorting the testamentary grant also can get cancellation. In the case of Supreme Court Judgement Number 2665 K/Pdt/2019, the panel of judges ruled to annul the testamentary grant except for one-third of the portion. And in Supreme Court Judgement Number 3155 K/Pdt/2022, the panel of judges decided that the inheritance of the heirs should be evenly distributed among the four children*

**Keyword :** *Testamentary Grant, Heirs, Legitime Portie*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Akibat Hibah Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Dalam Perspektif KUHPerdota”. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang mudah-mudahan dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu penulis. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph. D. D. Crim. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan saran beserta arahan dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar

6. Bapak Heru Siswanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.
9. Bapak Mohammad Masdar Hilmi S.H. dan Ibu Rima Palupiningrum selaku Orang Tua Penulis yang sudah membesarkan, merawat dengan kasih sayang dan senantiasa mendoakan, mendukung, memberikan motivasi, hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
10. Adik-Adik Penulis Aqila Rajwa Syabila dan Mohammad Dzaky Zulmi yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis dalam kehidupan sehari-hari.
11. Seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kezia Priscilla Sihombing, Gisela Prastyo, Vincencia Fernanda dan Indira Egin selaku teman dekat dari Penulis. Teman yang menemani, memotivasi, mendoakan, mendukung penulis dari semester awal perkuliahan.
13. Ajeng Diah dan Elisa Nurfadillah selaku teman dari penulis dan rekan selama Kuliah Kerja Nyata yang selalu menemani, memotivasi, mendoakan, dan mendukung penulis.
14. Syahdan Putra, Terenina Nayumiko, Adilla Nurfitri dan Marshanda Berlianti selaku sahabat dari penulis yang selalu menemani, memotivasi, mendoakan dan mendukung penulis walaupun terpisah dengan jarak dan tinggal di kota yang berbeda.
15. Kepada teman-teman kelas A1 yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, yang telah memberikan motivasi, dukungan kepada penulis.

16. Teruntuk diri sendiri terimakasih yang telah berjuang dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan masa kuliah ini dengan penuh cinta dan kesabaran sampai akhir.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.



Jakarta, 28 Juni 2024

Nurhaura Rajwa Syarifa

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PEMBAHASAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teori.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.5 Penelitian Terdahulu .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	19
1.6.1. Jenis Penelitian.....	19
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21

1.6.5. Metode Analisis .....	21
1.7 Sistematika Penulisan .....	22

## BAB II HIBAH WASIAT DALAM HUKUM POSITIF

2.1 Pengertian Hukum Waris.....	23
2.2 Unsur-Unsur Hukum Waris.....	25
2.3 Pengertian Ahli Waris.....	26
2.4 Dasar Hukum Ahli Waris .....	26
2.5 Golongan Ahli Waris.....	29
2.6 Penyebab Ahli Waris Kehilangan Hak Warisnya.....	32
2.7 Pengertian Wasiat .....	34
2.8 Pengertian Hibah Wasiat .....	37
2.9 Dasar Hukum dalam Pembuatan Wasiat .....	38
2.10 Larangan dalam Hibah Wasiat.....	41
2.11 Penyebab Hibah Wasiat Dicabut atau Gugur .....	45
2.12 Pengertian dan Pembagian <i>Legitime Portie</i> .....	50

## BAB III HIBAH WASIAT MELEBIHI BAGIAN MUTLAK

3.1 Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 .....	53
3.1.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 .....	53
3.1.2. Tahap Pertama Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016 .....	55
3.1.3. Tahap Banding Putusan Nomor 3/PDT/2017/PT BJM.....	56
3.1.4. Tahap Kasasi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019.....	58
3.2 Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/Pdt/2022 .....	61
3.2.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 .....	63
3.2.2. Tahap Pertama Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/ PN Jkt.Pst .....	67
3.2.3. Tahap Banding Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI.....	68
3.2.4. Tahap Kasasi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2022.....	70

**BAB IV PEMBATASAN HIBAH WASIAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS**

4.1	Pembatasan Pemberian Hibah Wasiat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	73
4.1.1.	Pembatasan Hibah Wasiat Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019.....	77
4.1.2.	Pembatasan Hibah Wasiat Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022.....	78
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Hibah Wasiat Yang Melanggar Bagian Mutlak ( <i>Legitime Portie</i> ) .....	80
4.2.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 .....	85
4.2.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dalam Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 .....	89

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	95
5.2	Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....		102

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

QS. Al Insyirah: 5-6

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

### Persembahan

“Penulis mendedikasikan karya ini kepada orang tua dan kedua adik tercinta. Doa dan dukungannya selalu mengikuti langkah dimanapun penulis berada dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Serta untuk teman-teman tersayang dan untuk almamater kebanggaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi”

